



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PURWADI Bin TAMAL;**
2. Tempat Lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 11 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia/ Jawa;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mugirejo Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu HERMAN GOZALY, S.H., SABIR IBRAHIM, S.H., MH., C.L.A., DENNY SILALAH, S.H., SABRIANTO, S.H., SITI WULANDARI, S.H., YULISA WINEYNI, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Jaringan Advokasi Masyarakat (JAM) Borneo yang beralamat di Jalan Kapten Soejono Gang Abadi I No. 19 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/LBH-JAMB/VI/2022/Smd tanggal 24 Juni 2022 yang terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda pada tanggal 27 Juni 2022 dengan nomor : W18-U1/736/HK.02.1/VI/2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 17 Juni 2022 dan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Purwadi Bin Tamal** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) kwitansi penyerahan uang Rp.25.000.000.- ; **Dikembalikan kepada saksi korban An. Ali Budi Bin Kasipan**;
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **PURWADI Bin TAMAL** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di JL. Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa awalnya berkerjasama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 dengan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN, dengan perjanjian Terdakwa dengan modal setengah dan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN juga setengah, dan keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa selanjutnya dengan modal berdua tersebut, akan dibeli mobil yang harganya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga saksi ALI BUDI Bin KASIPAN menyeter pada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang sudah diterima terdakwa dan dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022;
- Untuk meyakinkan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN, Terdakwa mengajak mengecek keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa dan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN tidak bertemu dengan pemilik mobil, terdakwa kemudian menelpon seseorang dan mengatakan bahwa terdakwa menelpon broker mobil tersebut, sehingga membuat saksi ALI BUDI Bin KASIPAN percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang tersebut dan melanjutkan kerjasama jual beli mobil, apalagi dijanjikan keuntungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN, menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan tidak digunakan untuk membeli mobil dan tidak juga memberikan keuntungan pada saksi BUDI Bin KASIPAN, sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya akal-akalan belaka dari Terdakwa, Terdakwa hanya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan uang saksi ALI BUDI Bin KASIPAN untuk kepentingan pribadinya;

- Atas perbuatan Terdakwa saksi saksi ALI BUDI Bin KASIPAN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan merasa keberatan hingga melaporkan perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **PURWADI Bin TAMAL** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2022 bertempat di JL. Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo ,Kecamatan Sungai Pinang , Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa awalnya berkerjasama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 dengan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN, dengan perjanjian Terdakwa dengan modal setengah dan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN juga setengah, dan keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa selanjutnya dengan modal berdua tersebut , akan dibelikan mobil yang harganya Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga saksi ALI BUDI Bin KASIPAN menyetero pada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), yang sudah diterima terdakwa dan dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022;
- Untuk meyakinkan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN ,Terdakwa mengajak mengecek keberadaan mobil tersebut, namun terdakwa dan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN tidak bertemu dengan pemilik mobil, terdakwa kemudian menelpon seseorang dan mengatakan bahwa terdakwa menelpon broker mobil tersebut , sehingga membuat saksi ALI BUDI Bin KASIPAN percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang tersebut dan melanjutkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama jual beli mobil, apalagi dijanjikan keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ALI BUDI Bin KASIPAN, menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, dan tidak digunakan untuk membeli mobil dan tidak juga memberikan keuntungan pada saksi BUDI Bin KASIPAN, sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan hanya akal-akalan belaka dari Terdakwa, Terdakwa hanya memanfaatkan uang saksi ALI BUDI Bin KASIPAN untuk kepentingan pribadinya;
- Atas perbuatan Terdakwa saksi saksi ALI BUDI Bin KASIPAN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan merasa keberatan hingga melaporkan perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Budi Bin Kasipan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bersama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 dengan perjanjian modal masing-masing setengah dan keuntungan juga akan dibagi dua, selanjutnya dengan modal berdua tersebut akan dibelikan mobil jenis Mitsubishi L 300 yang harganya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga saksi memberikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr



uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak saksi mengecek keberadaan mobil tersebut, namun Terdakwa dan saksi tidak bertemu dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang dikatakan Terdakwa sebagai broker mobil tersebut, sehingga membuat saksi percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang tersebut dan melanjutkan kerjasama jual beli mobil, apalagi dijanjikan keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan;
- Bahwa sekitar sebulan setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha jual beli mobil, Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan bahkan ketika saksi meminta uang modal saksi kembali Terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena ternyata Terdakwa menggunakan uang saksi untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sulamto Bin Suparjan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, saksi Ali Budi Bin Kasipan telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bersama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi Ali Budi Bin Kasipan untuk kerja sama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 dengan perjanjian modal masing-masing setengah dan keuntungan juga akan dibagi dua, selanjutnya dengan modal berdua tersebut akan dibelikan mobil jenis Mitsubishi L 300 yang harganya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, sehingga saksi Ali Budi Bin Kasipan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak saksi Ali Budi Bin Kasipan mengecek keberadaan mobil tersebut, namun Terdakwa dan saksi Ali Budi Bin Kasipan tidak bertemu dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon seseorang yang dikatakan Terdakwa sebagai broker mobil tersebut, sehingga membuat saksi Ali Budi Bin Kasipan percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang tersebut dan melanjutkan kerjasama jual beli mobil, apalagi dijanjikan keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan;
- Bahwa sekitar sebulan setelah saksi Ali Budi Bin Kasipan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha jual beli mobil, Terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan bahkan ketika saksi Ali Budi Bin Kasipan meminta uang modal saksi kembali Terdakwa tidak dapat mengembalikannya karena ternyata Terdakwa menggunakan uang saksi untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut bersama dengan saksi Ali Budi Bin Kasipan ketika melihat mobil dan ketika saksi Ali Budi Bin Kasipan menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ali Budi Bin Kasipan mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ali Budi Bin Kasipan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bersama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil sebagaimana dimaksudkan tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Ali Budi Bin Kasipan dan mengajaknya untuk kerja sama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 yang harganya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan modal masing-masing setengah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dua, selanjutnya



pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ali Budi Bin Kasipan dan saksi Sulamto mengecek keberadaan mobil Mitsubishi L 300 di Jalan M. Yamin Gang Pelayaran Kota Samarinda, namun Terdakwa dan saksi Ali Budi Bin Kasipan tidak bertemu dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon broker mobil tersebut dan meyakinkan saksi Ali Budi Bin Kasipan bahwa mobil Mitsubishi L 300 ada serta menjanjikan keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan, sehingga saksi Ali Budi Bin Kasipan percaya dan kemudian hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita saksi saksi Ali Budi Bin Kasipan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan dan untuk itu dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ali Budi Bin Kasipan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil dan tidak juga memberikan keuntungan pada saksi Ali Budi Bin Kasipan sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya memanfaatkan uang saksi Ali Budi Bin Kasipan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kwitansi penyerahan uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ali Budi Bin Kasipan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bersama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil sebagaimana dimaksudkan tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
2. Bahwa benar awalnya pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Ali Budi Bin Kasipan dan mengajaknya untuk kerja sama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 yang harganya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan modal masing-masing setengah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ali Budi Bin Kasipan dan saksi Sulamto mengecek keberadaan mobil Mitsubishi L 300 di Jalan M. Yamin Gang Pelayaran Kota Samarinda, namun Terdakwa dan saksi Ali Budi Bin Kasipan tidak bertemu dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon broker mobil tersebut dan meyakinkan saksi Ali Budi Bin Kasipan bahwa mobil Mitsubishi L 300 ada serta menjanjikan keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan, sehingga saksi Ali Budi Bin Kasipan percaya dan kemudian hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita saksi saksi Ali Budi Bin Kasipan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan dan untuk itu dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ali Budi Bin Kasipan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil dan tidak juga memberikan keuntungan pada saksi Ali Budi Bin Kasipan sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya memanfaatkan uang saksi Ali Budi Bin Kasipan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup Terdakwa dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ali Budi Bin Kasipan mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Purwadi Bin Tamal, dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (wills theorie) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu pelaku tindak pidana memang berkeinginan memilikinya atau berarti pula ia akan bertindak seperti atau sebagai yang punya akan tetapi perbuatan mana dilakukan dengan melanggar atau bertentangan atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 sampai dengan angka 3 bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita bertempat di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Ali Budi Bin Kasipan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha bersama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300, namun Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil sebagaimana dimaksudkan tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Ali Budi Bin Kasipan dan mengajaknya untuk kerja sama jual beli mobil jenis Mitsubishi L 300 yang harganya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan modal masing-masing setengah dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi dua, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 08.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi Ali Budi Bin Kasipan dan saksi Sulamto mengecek keberadaan mobil Mitsubishi L 300 di Jalan M. Yamin Gang Pelayaran Kota Samarinda, namun Terdakwa dan saksi Ali Budi Bin Kasipan tidak bertemu dengan pemilik mobil, kemudian Terdakwa menelpon broker mobil tersebut dan meyakinkan saksi Ali Budi Bin Kasipan bahwa mobil Mitsubishi L 300 ada serta menjanjikan keuntungan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan, sehingga saksi Ali Budi Bin Kasipan percaya dan kemudian hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Jam 09.00 Wita saksi saksi Ali Budi Bin Kasipan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di Jalan Mugirejo RT 034 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan dan untuk itu dibuatkan kwitansi penerimaan tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ali Budi Bin Kasipan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil dan tidak juga memberikan keuntungan pada saksi Ali Budi Bin Kasipan sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya memanfaatkan uang saksi Ali Budi Bin Kasipan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa, yang mengakibatkan saksi Ali Budi Bin Kasipan mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi Ali Budi Bin Kasipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa Terdakwa memang sengaja untuk memiliki uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya milik saksi Ali Budi Bin Kasipan, dimana kesengajaan Terdakwa terwujud pada perbuatan ketika menerima uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Ali Budi Bin Kasipan, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil karena sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai modal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya memanfaatkan uang saksi Ali Budi Bin Kasipan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan maksud dan tujuan saksi Ali Budi Bin Kasipan ketika memberikan uang kepada Terdakwa, selain itu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Ali Budi Bin Kasipan mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang tidak dikehendaki oleh saksi Ali Budi Bin Kasipan yang kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Add. Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, asal mula keberadaan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Ali Budi Bin Kasipan di tangan Terdakwa memang atas persetujuan saksi Ali Budi Bin Kasipan yaitu untuk modal usaha jual beli mobil bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan membayar biaya pengobatan orang tua Terdakwa, sehingga keberadaan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik saksi Ali Budi Bin Kasipan di tangan Terdakwa bukanlah suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) kwitansi penyerahan uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena disita dari saksi Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Bin Kasipan, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ali Budi Bin Kasipan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Ali Budi Bin Kasipan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURWADI Bin TAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi penyerahan uang Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);dikembalikan kepada saksi Ali Budi Bin Kasipan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **LUKMAN AKHMAD, S.H.** dan **NUR SALAMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVENTRIX SADLY, S.Kom, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **CHENDI WULANSARI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Hakim Ketua

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti

NOVENTRIX SADLY, S.Kom, S.H.